

PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 23/5 — 2006 No. 41.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

PENERIMAAN LAPORAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL Nomor: C-07453 HT.01.04.TH.2004

Sesuai dengan data yang termuat dalam Format Isian Akta Notaris Model III yang tersimpan dalam Database Sisminbakum Salinan Akta Nomor: 2, Tanggal 5 Maret 2004 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Sri Agustini, SH berkedudukan di Jakarta Selatan - Kotamadya Jakarta Selatan beserta dokumen pendukungnya, yang diterima pada tanggal 26 Maret 2004, mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2, Anggaran Dasar P T. F i r s t L a m a n d a u T i m b e r I n t e r n a t i o n a l berkedudukan di Jakarta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 26 Maret 2004
A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH

NIP.: 040034478



Pada hari ini Kamis tanggal 27 April 2006 Perusahaan dengan akta ini telah didaftarkan dalam daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP. 090315334406 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan Nomor 470/RUB.09.03/IV/2006

Kasudin Perindag Kodya Jakarta Selatan Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II

> Ir. S. MANALU NIP/NRK. 070005227/129561

BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

Nomor: 2.

Pada hari ini, Jum'at, tanggal lima Maret duaribu empat (5-3-2004). Jam 15.30 WIBB (Lima belas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

Saya, Sri Agustini, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas P T. First Lamandau Timber International, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh satu Januari seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh (21-1-1977) nomor 6 Tambahan nomor 28/1977 dan telah diadakan beberapa kali perubahan dengan akta dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal sembilan Oktober duaribu satu (9-10-2001) Nomor 15, yang dibuat dihadapan Lindasari Bachroem, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, anggaran dasar mana telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal duabelas Februari duaribu dua (12-2-2002) Nomor: C-02362.HT.01.04.TH.2002, dan susunan pemegang saham yang terakhir sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal duapuluh Februari duaribu dua (20-2-2002) nomor 21 yang dibuat dihadapan Nyonya Handriyatni Sianipar, Sarjana Hukum dahulu Notaris di Jakarta sedangkan susunan pengurus yang terakhir sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal duapuluh tujuh Juni duaribu tiga (27-6-2003) Nomor 19 yang dibuat dihadapan saya, Notaris (untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut "Perseroan").

Berada di Kantor Perseroan, Daniprisma Plaza, Jalan Sultan Hasanudin Nomor 47-48 Jakarta Selatan, agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, rapat mana dilangsungkan pada hari, jam dan tanggal serta tempat seperti tersebut di atas.

Telah hadir dalam rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, Notaris :

 Tuan Doktor Insinyur Haji Achmad Soedarsan, lahir di Lubuk Sikaping pada tanggal duapuluh Agustus seribu sembilanratus tigapuluh dua (20-8-1932), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Villa Kebun Raya Blok P nomor 28, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 10, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Ciomas.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 32.03.07.2025/ 375.1290139, Warga Negara Indonesia.

Untuk sementara berada di Jakarta.

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

- a. selaku Direktur Perseroan;
- b. selaku Direktur Perseroan Terbatas PT. Paraandalas Sasana Cakra Artha, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal tiga Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (3-12-1999) nomor: 97 Tambahan nomor: 8125/1999 dan telah diadakan perubahan terakhir dengan Pernyataan Keputusan Rapat tanggal duapuluh tujuh Juni duaribu tiga (27-6-2003) nomor: 20, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, selaku pemegang/pemilik 3.225 (tiga ribu duaratus dua puluh lima) saham dalam Perseroan;
- Tuan Abdul Hadi Tsabit, Sarjana Ekonomi, Akuntan, lahir di Jakarta pada tanggal limabelas Nopember seribu sembilanratus limapuluh sembilan (15-11-1959), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bekasi Timur, Jalan Anyelir IV K5/219 PHP, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Bekasi Timur.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 10.5502.151159.1007. Warga Negara Indonesia.

Untuk sementara berada di Jakarta.

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

- a. selaku Direktur Perseroan Terbatas PT. Dani Prisma Mitra, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh sembilan Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (29-12-1995) nomor: 104, Tambahan nomor: 10748/1995, dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta tanggal duapuluh Maret duaribu tiga (20-3-2003) nomor: 9, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: C-19915. HT.01.04.TH.2003 tanggal dua puluh satu Agustus duaribu tiga (21-8-2003), selaku pemegang/pemilik 4.140 (empat ribu seratus empat puluh) saham dalam Perseroan.
- b. selaku kuasa berdasarkan akta kuasa yang dibuat dihadapan saya, Notaris tanggal duapuluh satu Nopember duaribu tiga (21-11-2003) nomor: 13 selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Nyonya Arnie Arifin, lahir di Jakarta pada tanggal duapuluh empat Juli seribu sembilanratus limapuluh empat (24-7-1954), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Hang Tuah VI/5, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 4704.2258. 6407540139, selaku pemegang/pemilik 1.978 (seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan) saham dalam Perseroan.
- 3. Tuan Chan Minnardi, lahir di Balikpapan pada tanggal limabelas Oktober seribu sembilanratus limapuluh satu (15-10-1951), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 12.5614.151051.0001. Warga Negara Indonesia.

Untuk sementara berada di Jakarta.

Menurut keterangannya hadir atas undangan rapat.

PERSEROAN TERBATAS

522

4. Nyonya Han Hanny, lahir di Bulungan pada tanggal sepuluh Oktober seribu sembilanratus limapuluh dua (10-10-1952), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5614.001052.0002. Warga Negara Indonesia.

Untuk sementara berada di Jakarta.

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, surat kuasa mana telah dilegalisasi oleh Sitaresmi Puspadewi Subianto, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya dengan nomor: 308/L/I/2004 tanggal duapuluh sembilan Januari duaribu empat (29-1-2004), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama:

Nona Chan Inge Melani Chandra, lahir di Surabaya pada tanggal enam Mei seribu sembilanratus delapanpuluh satu (6-5-1981), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 12.5614.480582.0001, Warga Negara Indonesia, yang diwakilinya atas undangan rapat.

Para penghadap telah saya, Notaris kenal, karena identitasnya. Penghadap tuan Doktor Insinyur Achmad Soedarsan, dalam kedudukannya selaku Direktur, Perseroan, sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 dari anggaran dasar Perseroan bertindak selaku Ketua Rapat, membuka rapat dan memberitahukan bahwa:

Dalam rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 9.343 (sembilan ribu tigaratus empatpuluh tiga) saham dengan nilai nominal setiap saham Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 9.343.000.000,- (sembilan milyard tigaratus empatpuluh tiga juta rupiah), yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, rapat ini dapat dilangsungkan, dan rapat dapat mengambil keputusan-

keputusan yang sah dan mengikat Perseroan, mengenai segala apa yang dibicarakan meskipun tidak dilakukan panggilan terlebih dahulu melalui iklan di Surat Kabar harian yang terbit ditempat kedudukan Perseroan.

Ketua Rapat menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa saham dalam Perseroan sampai kini masih belum selesai dicetak akan tetapi Ketua rapat menjamin, bahwa susunan para pemegang saham dan pemilik saham adalah benar, seperti tersebut diatas.

Bahwa acara rapat ini adalah :

- Persetujuan kepada Perseroan Terbatas PT. Dani Prisma Mitra, berkedudukan di Jakarta untuk menjual seluruh saham-sahamnya sebanyak 4.140 (empat ribu seratus empatpuluh) saham yang dimilikinya dalam Perseroan kepada Tuan Chan Minnardi.
- Persetujuan kepada Nyonya Arnie Arifin untuk menjual seluruh saham-sahamnya sebanyak 1.978 (seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan) saham yang dimilikinya dalam Perseroan kepada Tuan Chaw Minnardi;
- 3. Persetujuan kepada Perseroan Terbatas PT. Paraandalas Sasana Cakra Artha, berkedudukan di Jakarta, untuk menjual seluruh saham-sahamnya sebanyak 3.225 (tiga ribu duaratus duapuluh lima) saham yang dimilikinya dalam Perseroan kepada Nona Chan Inge Melani Chandra.

Oleh karena acara rapat telah diketahui sebelumnya oleh para peserta rapat, maka ketua rapat mengusulkan hal-hal yang dipandang perlu dan setelah diadakan perundingan seperlunya, maka rapat dengan suara bulat memutuskan :

- Memberikan persetujuan kepada Perseroan Terbatas PT. Dani Prisma Mitra, berkedudukan di Jakarta untuk menjual seluruh saham-sahamnya sebanyak 4.140 (empat ribu seratus empatpuluh) saham yang dimilikinya dalam Perseroan kepada Tuan Chan Minnardi.
- Memberikan persetujuan kepada Nyonya Arnie Arifin untuk menjual seluruh saham-sahamnya sebanyak 1.978 (seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan) saham yang dimilikinya dalam Perseroan kepada Tuan Chan Minnardi.

PERSEROAN TERBATAS

3. Memberikan persetujuan kepada Perseroan Terbatas PT. Paraandalas Sasana Cakra Artha, berkedudukan di Jakarta, untuk menjual seluruh saham-sahamnya sebanyak 3.225 (tiga ribu duaratus duapuluh lima) saham yang dimilikinya dalam Perseroan kepada Nona Chan Inge Melani Chandra;

Satu dan lain dengan memakai syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang dianggap baik oleh kedua belah pihak.

Sehingga untuk selanjutnya setelah pelaksanaan penjualan dan pembelian saham-saham tersebut nantinya, maka susunan para pemegang saham Perseroan Terbatas PT. First Lamandau Timber International adalah sebagai berikut :

a. Tuan Chan Minnardi tersebut sebanyak 6.118 (enam ribu seratus delapan belas) saham, dengan nilai nominal atau sebesar enam milyard seratus delapanbelas juta rupiah ...

Rp. 6.118.000.000,-

b. Nona Chan Inge Melani Chandra tersebut sebanyak 3.225 (tiga ribu duaratus duapuluh lima) saham, dengan nilai nominal atau sebesar tiga milyard duaratus duapuluh lima juta rupiah

Rp. 3.225.000.000,-

Sehingga seluruhnya berjumlah 9.343 (sembilanribu tigaratus empatpuluh tiga) saham dengan nilai nominal atau sebesar sembilan milyard tigaratus empatpuluh tiga juta rupiah Rp. 9.343.000.000,-

Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan dibicarakan, maka Ketua Rapat menutup rapat pada jam 15.40 WIBB (limabelas lewat empatpuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat.

Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan dimana perlu.

Dari segala yang tersebut diatas dibuatlah :

Akta ini

Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan Willy Handoko, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, Asisten Notaris dan Tuan Much Banar, Sarjana Hukum, pegawai Kantor Notaris, keduanya bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan enam perubahan yaitu satu pencoretan dengan penggantian dan lima karena penambahan.

Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya; Notaris Jakarta

(SRI AGUSTINI, SH)

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.